PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN 30 DESA PEMEKARAN DALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan/Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu dipandang perlu untuk membentuk Desa baru sebagai pemekaran dari beberapa desa pada Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Jum'at, Desa Pematang Tiga Lama, Desa Lubuk Unen Baru, Desa Padang Kedeper, Desa Abu Sakim, Desa Aturan Mumpo II, Desa Semidang, Desa Rena Semanek, Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Keroya, Desa Pagar Jati, Desa Taba Baru, Desa Durian Lebar, Desa Kertapati Mudik,

Desa Pagar Agung, Desa Pungguk Jaya, Desa Rena Jaya, Desa Taba Gemantung, Desa Gaja Mati, Desa Pagar Gunung, Desa Genting Dabuk, Desa Harapan, Desa Margo Mulyo, Desa Taba Jambu, Desa Padang Siring, Desa Air Putih, Desa Kelindang Atas, Desa Pagar Besi, Desa Bang Haji dan Desa Sungkai Berayun dan jumlah penduduk, rentan kendali, serta sarana dan prasarana telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Definitif;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Lagan Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Jum'at, Desa Lagan Nomor 11/2010/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Lagan Bungin Nomor 118/2002/LB/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Pagar Jati Kecamatan Talang Empat, Keputusan Kepala Desa Karang Nanding Nomor 02/KRN/XI 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Pemekaran Desa Semidang, Desa Rena Lebar Nomor 17/KD/RL/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pemekaran Desa Renah Semanek, Desa Karang Nanding Nomor 03/KN/2006/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Gajah Mati, Desa Karang Nanding Nomor 04/KN/2006/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pemekaran Desa Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi, Keputusan Kepala Desa Taba Teret Nomor 01/KD.TBT/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung, Keputusan Kepala Desa Kebun Lebar Nomor 74/04.2019/RK/XII/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Pemekaran Desa Genting Dabu, Keputusan Kepala Desa Aturan Mumpo Nomor 02/17.09.04.2002/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Aturan Mumpo II, Keputusan Kepala Desa Pematang Tiga Nomor 04/04.20.17/RP/PMR/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pemekaran Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga, Keputusan Kepala Desa

Taba Rena Nomor 01/TR/ 2009 tanggal 19 April 2009 tentang Pemekaran Desa Keroya, Keputusan Kepala Desa Kertapati Nomor 06/09/KPT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pemekaran Desa Kertapati Mudik, Keputusan Desa Rena Kandis Nomor 21/RKS/IV/2009 tentang Pemekaran Desa Rena Jaya Kecamatan Pagar Jati, Keputusan Kepala Desa Lubuk Unen Nomor 04/KD/LBU/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Pemekaran Desa Lubuk Unen II, Keputusan Kepala Desa Bajak II Nomor 140/8/P/KD/BJ.II/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pemekaran Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang, Keputusan Kepala Desa Komring Nomor 02/KM/2009 tanggal 26 April 2009 tentang Pemekaran Desa Durian Lebar, Keputusan Kepala Desa Lubuk Puar Nomor 012/KD/LBP/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Pagar Agung, Keputusan Kepala Desa Punjung Nomor 01/PP/D/KM/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Pungguk Jaya, Keputusan Kepala Desa Bajak III Nomor 126/BJK.III/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Keputusan Kepala Desa Sunda Kelapa Nomor 25/ US/SKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2008 tentang Pemekaran Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pondok Kelapa Nomor 621/PDK/12/2009 tanggal 06 Januari 201 tentang Pemekaran Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa, Keputusan Kepala Desa Harapan Makmur Nomor 02/2012/II/2010 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemekaran Desa Margo Mulyo, Surat Keputusan Kepala Desa Dusun Baru I Nomor 04/SK/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Pemekaran Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang, Surat Rekomendasi Kepala Desa Karang Nanding Nomor 042/K.01/KT/2010 tanggal 24 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi, Surat Keputusan Kepala Desa Air Sebakul

Nomor 134/2001/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemekaran Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, Surat Keputusan Kepala Desa Kelindang Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang, Keputusan Kepala Desa Rajak Besi Nomor 140/03/RB/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemekaran Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti, Keputusan BPD Desa Sekayun Nomor 01/2001/10/1/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pemekaran Desa Bang Haji, Surat Keputusan BPD Desa Sekayun Ilir Nomor 07/2011/BPD/XI/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pemekaran Desa Sungkai Berayun Kecamatan Bang Haji, secara administrasi desa-desa tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa definitif;

d. bahwa berdasarkan Persetujuan Gubernur Bengkulu Nomor 125/053/ B.1 Tanggal 11 Maret 2010 tentang Persetujuan Pemekaran 21 (Dua Puluh Satu) Desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah dan 9 (Sembilan) Desa masih dalam proses;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);